



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXX, tempat lahir, agama Islam, pekerjaan Perias Pengantin, bertempat tinggal di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dalam hal ini menguasai kepada Bayu Afiandy, S.H., M.H., Advokat pada kantor "Bayu Afiandy, S.H. & Associates" beralamat di Komplek depan Kantor kementerian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT 002 RW 004 Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 15/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 06 Juli 2022, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat lahir, agama Islam, pekerjaan Pedagang Barito, bertempat tinggal di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dalam hal ini menguasai kepada Dence Novian Baeruma, S.H., Advokat pada kantor "Law Office & Rekan" beralamat di Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 11/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 30 Mei 2022, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor
17/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 02 Agustus 2022,
dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 9 tahun, dan XXXXXXXXXX, Perempuan umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya, dengan keharusan Pemohon untuk membuka akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menolak permohonan Pemohon konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Hal. 2 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa Mut'ah sejumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, umur 11 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya, dengan keharusan Penggugat Rekonvensi untuk membuka akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, umur 11 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding, menguasai kepada Bayu Afiandy, S.H., M.H., Advokat pada kantor "Bayu Afiandy, S.H. & Associates" beralamat di Komplek depan Kantor kementerian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT 002 RW 004 Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 15/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 06 Juli 2022, dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Pengadilan Tinggi Manado / Sulawesi Utara dan KA KAI yang masih berlaku;

Bahwa kemudian Pemanding telah mengajukan permohonan banding

Hal. 3 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menerima permohonan banding dari Pembanding dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022, dengan mengadili sendiri sesuai rekonvensi Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2022, kemudian Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut berupa kontra memori banding pada tanggal 01 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 03 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu pada tanggal 20 Juli 2022 untuk melakukan *inzage*, Terbanding dan Pembanding telah melakukan *inzage* berturut-turut pada tanggal 02 dan 03 Agustus 2022;

Bahwa berkas perkara banding Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 4 Agustus 2022 melalui Surat Pengantar Nomor W.18-A5/674/HK.05/08/2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagaimana surat Nomor W18-A/667/HK.05/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding

Hal. 4 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding yang bernama Dence Novian Baeruma, S.H., Advokat, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 11/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 30 Mei 2022, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 17/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 02 Agustus 2022, dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Pengadilan Tinggi Manado / Sulawesi Utara dan KTPA Peradi yang masih berlaku, serta Kuasa Hukum Termohon/Pembanding yang bernama Bayu Afiandy, S.H., M.H., Advokat, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 15/SKK/133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 06 Juli 2022, dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Pengadilan Tinggi Manado / Sulawesi Utara dan KA KAI yang masih berlaku, dengan demikian masing-masing Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juli 2022 dari isi putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah dihadiri Termohon/Pembanding di luar hadirnya Pemohon/Terbanding namun telah diketahui oleh Pemohon/Terbanding setelah diberitahukannya isi putusan pada tanggal 23 Juni 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut dinilai masih dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1)

Hal. 5 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, dan diajukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak dan Hadhanah yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bitung sesuai maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 8 dan 11 serta Pasal 54 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bitung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani sesuai petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah dilaksanakan namun dalam laporan Mediator dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan,

Hal. 6 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini esensinya sudah benar walaupun kurang tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan sependapat untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan dan menambah pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding pada tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menerima permohonan banding dari Pembanding dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022, dengan mengadakan sendiri sesuai rekonsensi Pembanding;;

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut berupa kontra memori banding pada tanggal 01 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *judex factie*, maka segala apa yang menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali dipertimbangkan sendiri sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bitung yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, namun kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum dan diktumnya sehingga perlu tambahan pertimbangan hukum dan penyempurnaan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Bahwa mengenai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengandung 3 (tiga) unsur yakni perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana pada halaman 57 alinea kedua Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022, dinyatakan "Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif" adalah dinilai kurang tepat, karena 3 (tiga) unsur tersebut dapat juga terpenuhi sebagai alasan perceraian secara alternatif.

Bahwa alasan perceraian berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinilai telah terbukti;

Bahwa mengenai keberadaan anak ketiga Pemohon dan Termohon, berdasar pengakuan Termohon dikuatkan dengan alat bukti para saksi dari Pemohon dan Termohon, tanpa adanya akta kelahiran atau alat bukti lain yang sebanding, maka penyebutan nama anak ketiga Pemohon dan Termohon cukup disebut XXXXXXXXXX, umur 5 tahun, sehingga ketiga anak Pemohon dan Termohon adalah:

- XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Oktober 2011 / umur 11 tahun;
- XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Januari 2013 / umur 9 tahun;
- XXXXXXXXXX, umur 5 tahun;

Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga untuk menentukan siapa yang mendapat hak hadhanah (pemeliharaan anak) harus mengutamakan “kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)” dengan kaidah hukum “pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun anak sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)” (Yurisprudensi MA-RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pembatasan hak hadhanah sampai dengan umur 12 tahun, dengan memperhatikan:

- urisprudensi MA-RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, adalah hukum materiil bagi Hakim bila hak hadhanah sampai batas umur tersebut dipermasalahkan oleh ayah dan ibunya;
- Efektifitas hak dan nafkah hadhanah secara berkelanjutan;

yang menjadikan lebih natural (alami) bagi masing-masing pemegang hak hadhanah dan anak itu sendiri, kecuali setelah anak *mumayyiz* dipermasalahkan oleh kedua orangtuanya maka pengadilan yang memutuskannya berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, namun kurang sependapat khusus untuk tuntutan cerai dan besaran beban nafkah yang ditentukan;

Menimbang, bahwa gugatan yang berisi tuntutan balik cerai oleh Penggugat yang hakikatnya sama dengan kehendak Tergugat (Pemohon dalam konvensi) adalah hal yang sia-sia, karena mengajukan gugatan yang sama yang sedang dalam pemeriksaan (*Dilatoir*), maka yang demikian dianggap sebagai jawaban yang menyetujui kehendak lawannya, sehingga jawaban yang tepat adalah bukan menolak gugatan Penggugat, namun menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam menentukan acuan beban nafkah, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperoleh dasar kuat dari alat bukti surat maupun keterangan saksi, kecuali hanya satu saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai pedagang barito (bawang, rica, tomat) berpenghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan satu saksi dari Tergugat yang menyatakan bahwa karyawan Tergugat sekitar 11 (sebelas) orang yang menunjukkan Tergugat adalah orang yang berpenghasilan cukup, maka hal demikian harus dilengkapi dengan persangkaan Hakim berdasar pengetahuan umum / publik melalui data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 untuk Kabupaten Bitung, yakni:

- Pendapatan pekerja informal rata-rata per bulan dibulatkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Pengeluaran per kapita rata-rata per bulan dibulatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun dalam penentuan beban nafkah, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam membuat acuannya, yakni:

- Mut'ah dan Nafkah Hadhanah didasarkan pada pendapatan pekerja informal rata-rata per bulan; sedangkan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah didasarkan pada pengeluaran per kapita rata-rata per bulan; sehingga kurang terpenuhi rasa keadilannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka digunakan metodologi kompromi antara pengeluaran per kapita rata-rata per bulan dikalikan jumlah keluarga Penggugat dan Tergugat (5 orang) dan analogi (qiyas) yang lebih melindungi hak-hak perempuan dan anak yakni $Rp1.200.000,00 \times 5 = Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah) adalah penghasilan rata-rata Tergugat per bulan sebagai acuan dasar dalam menentukan beban nafkah;

Menimbang, bahwa sehingga kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya dapat dipertimbangkan berdasarkan filosofi dalam ketentuan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Juklak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang masing-masing suami, istri dan anak potensi mendapatkan haknya maksimal $1/3$ dari $Rp6.000.000,00$ yakni $Rp2.000.000,00$ (dua juta rupiah) sebagai acuan pembebanan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil pendapat Imam Abu Zahrah yang menegaskan bahwa seorang isteri berhak memperoleh mut'ah satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian atas kehendak suaminya, karena dinilai kurang memenuhi rasa keadilan dengan menyamaratakan mut'ah tanpa memperhatikan lamanya masa perkawinan, apalagi salah satu hikmah mut'ah adalah bertujuan untuk memberikan rasa senang dari mantan suami kepada mantan isteri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa sehingga formulasi pembebanan nafkah kepada Tergugat sebagai berikut:

- Mut'ah diperhitungkan secara patut dengan lama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga berjumlah $Rp17.000.000,00$ (tujuh belas juta rupiah);

Hal. 11 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 X 3 (bulan) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah Hadhanah diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 : 3 (anak) = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk anak pertama;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah hadhanah tersebut juga dipertimbangkan mengikuti perkembangan masa dengan kenaikan secara fluktuatif sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya (SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat tersebut sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bitung (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah benar namun kurang tepat, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan diktum sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, dengan perbaikan diktum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap kedua anaknya yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19-01-2013 / umur 9 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;dan Pemohon berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya tentang hak hadhanah terhadap anaknya yang lain;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bitung, berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, lahir tanggal 11-10-2011 / umur 11 tahun, dan Penggugat berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk membayar melalui Penggugat (XXXXXXXXXX) berupa nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur 11 tahun, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tentang perceraian tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya tentang nafkah madhiyah (lampau), hak dan nafkah hadhanah terhadap kedua anaknya yang lain;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Iskandar Papatungan, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Wachid

Hal. 14 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, M.H. dan Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Musa Antu, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Iskandar Papatungan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Musa Antu, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdo